



**LP2M**  
IAIN TULUNGAGUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
IAIN TULUNGAGUNG

# RENSTRA

Rencana Strategis  
Roadmap Penelitian



**2020**  
**2024**



KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG  
NOMOR 87 TAHUN 2020

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS PENELITIAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satu komponen kegiatan adalah penelitian yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, memecahkan dan memberikan solusi permasalahan pembangunan secara pragmatis dan interdisipliner;
  - b. bahwa penelitian sebagai salah satu bentuk peningkatan kualitas, dapat dilakukan dengan memperkuat standar mutu yang relevan dengan kehidupan sosial dan daya saing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung tentang Rencana Strategis Penelitian Tahun 2020-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4586);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 1958);
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG TENTANG RENCANA STRATEGIS PENELITIAN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
Pada tanggal 04 Februari 2020



**ROADMAP PENELITIAN**

**IAIN TULUNGAGUNG**

# BAB I PENDAHULUAN


## 1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta di pasal 24 ayat (1) menyatakan, institut wajib menyelenggarakan penelitian. Ayat (2) menyebutkan, penyelenggaraan penelitian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaker) IAIN Tulungagung, penyelenggaraan penelitian merupakan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M.

Penyelenggaraan penelitian di lingkungan IAIN Tulungagung oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M harus didasarkan Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIP-P). Selayaknya, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M menyusun RIP-P, yang di dalamnya memuat kebijakan dan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan penelitian. RIP-P disusun untuk jangka waktu satu periode kepengurusan selama 4 (empat) tahun. Dalam hal ini, RIP-P dipahami sebagai rencana pengembangan jangka menengah bidang penelitian.

Sebagai sebuah rencana implementasi program kegiatan untuk kurun waktu satu periode kepengurusan, RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung berintegrasi dengan Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Tulungagung. Dua hal ini, yakni Pedoman Akademik (*academic plan*) dan Rencana Strategis (*renstra*) IAIN Tulungagung, juga disusun untuk kurun waktu satu periode kepemimpinan Rektor IAIN Tulungagung dalam jangka waktu selama 4 (empat) tahun, yaitu periode 2017-2021.


Meskipun demikian, Pedoman Akademik dan Rencana Strategis IAIN Tulungagung lebih bersifat makro dan menjadi acuan vertikal di lingkungan internal bagi penyusunan RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung. Masih di lingkungan internal, acuan yang lebih vertikal bagi penyusunan RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M adalah Rencana Induk Pengembangan (RIP atau RENIP) IAIN Tulungagung. Berdasarkan Borang Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT), RIP IAIN Tulungagung meliputi beberapa tahapan, yaitu: 1) Tahap *Institutionalization* tahun 2004-2009; 2) Tahap *Strengthening Institutions* tahun 2010-2014; 3) Tahap *Developing Institutions* tahun 2015-2019; 4) *Take off Stage Institutions* tahun 2020-2024; dan 5) Tahap *International Participation* tahun 2025-2029.



Gambar 1 RENIP IAIN Tulungagung

Secara eksternal, penyusunan RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M mengacu kepada kebijakan-kebijakan nasional. Seperti perundang-undangan, peraturan pemerintah dan khususnya peraturan meteri agama. Selebihnya, penyusunan RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M juga mempertimbangkan perkembangan isu-isu regional, global dan atau internasional. Selainnya, aspirasi lokal dan evaluasi diri pun menjadi dasar bagi pertimbangan dalam penyusunan RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung.

**Gambar 2**  
**Skema Penyusunan RIP-P**



## 1.2. Peningkatan Mutu Penelitian

Arah kebijakan dan strategi nasional RI adalah inovasi, daya saing di tingkat global (*Global Competitiveness*), dan keunggulan pada tahun 2015-2019. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (9) inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Sedangkan daya saing di tingkat global dipahami sebagai kemampuan negara-negara untuk menyediakan kemakmuran tingkat tinggi bagi warga negaranya. Hal ini tergantung dari seberapa produktif sebuah negara menggunakan sumber daya yang tersedia. Adapun keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) adalah kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Indeks ini kemudian digunakan oleh banyak kalangan akademisi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan menegaskan, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah

secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah berusaha mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis merumuskan tiga kategori penelitian unggulan, yaitu : 1) Penelitian unggulan interdisipliner yang meliputi penelitian berbasis isu-isu kontemporer dan penelitian berbasis lintas disiplin ilmu atau integrasi keilmuan; 2) Penelitian unggulan nasional yang mencakup penelitian berbasis potensi mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/hak paten, penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat, dan penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri; dan 3) Penelitian unggulan internasional, yakni penelitian dalam rangka pengembangan bidang keilmuan spesifik tertentu sebagai keunggulan institut yang melibatkan akademisi mancanegara, meskipun pelaksanaan penelitian dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Arah kebijakan dan sasaran strategis (*impact*) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Ditjen Pendis, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019, adalah meningkatnya kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Target kinerja sasaran strategis tersebut diarahkan pada pencapaian sasaran program (*outcome*), yakni meningkatnya jumlah dosen profesional bagi penguatan program studi (prodi). Untuk mencapai sasaran *outcome* tersebut, kegiatan diarahkan pada pencapaian sasaran (*output*) kegiatan bidang penelitian, yaitu peningkatan penelitian yang bermutu. Untuk mencapai sasaran *output* tersebut, kegiatan penelitian yang bermutu diarahkan pada pencapaian sasaran berikut:

1) Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset, dan 2) Meningkatnya kualitas hasil inovasi, yang ditandai: a) Jumlah riset/penelitian; b) Jumlah jurnal terakreditasi nasional; (c) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (*terindex scopus*); d) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan hak paten; dan e) Jumlah hasil inovasi pada perguruan tinggi Islam.

### 1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 84);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insitut Islam Negeri Tulungagung;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2017 tentang Statuta Insitut Islam Negeri Tulungagung
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor S-39/MK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) Kementerian Agama tanggal 15 Januari 2015;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

#### **1.4. Fungsi RIP-P Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M**

1. Dasar penyusunan pedoman mutu penelitian dan penerbitan;
2. Dasar penyusunan manual, prosedur dan intruksi kerja penelitian dan penerbitan;
3. Dasar penyusunan SOP penelitian dan penerbitan;
4. Dasar penyusunan rencana strategis Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M;
5. Dasar penyusunan rencana kinerja tahunan agenda kegiatan penelitian dan penerbitan;
6. Dan lain-lain.

## **BAB II**

### **LANDASAN PENGEMBANGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M IAIN TULUNGAGUNG**

#### **2.1. Mandat Penelitian dan Penerbitan**

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M sebagai bagian dari organ pengelola IAIN Tulungagung mendapat mandat untuk melaksanakan misi IAIN Tulungagung. Dalam rencana strategis IAIN Tulungagung, misi IAIN Tulungagung adalah: 1) Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional; 2) Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis dakwah dan peradaban untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi; 3) Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan; dan 4) Terselenggaranya Tri Darma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *enterepreneurship* di kalangan civitas akademika.


Misi IAIN Tulungagung mempunyai landasan yang fundamental. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 menyatakan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, (serta) bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 menuturkan, fungsi dan peran perguruan tinggi, yakni sebagai: a) Wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; b) Wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; Pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; dan e) Pusat pengembangan peradaban bangsa. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Tujuan Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah: a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian; b) Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Kemajuan perguruan tinggi dilihat dari keberhasilannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; dan Pengabdian kepada Masyarakat. *Pertama*, pendidikan dan

pengajaran merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan untuk memenuhi pemahaman dan penguasaan ilmu-ilmu pengetahuan dan peningkatan kemampuan skil secara handal dan profesional sesuai basis kompetensi. *Kedua*, penelitian senantiasa diarahkan untuk menggali segala potensi dan permasalahan di masyarakat dalam rangka pengembangan produk-produk pengetahuan dan teknologi bagi perbaikan kemajuan bangsa. *Ketiga*, pengabdian kepada masyarakat dipahami sebagai kegiatan strategis dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebanding dengan tingkat kemajuan perguruan tinggi dalam pelaksanaan berbagai tugas yang diembannya.

Semua komponen yang tercakup dalam Tri Darma Perguruan Tinggi merupakan satu kesatuan yang utuh. Komponen-komponen itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Sebagai satu kesatuan yang integral, mula-mula dilakukan produksi pengetahuan melalui penelitian (*research*) dan pengembangan. Kemudian produk pengetahuan ditransfer dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, hasil kegiatan dalam perkuliahan diaplikasikan lewat pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi secara utuh akan menghasilkan “siklus pengetahuan” (*knowledge cycle*). Keberlangsungan siklus pengetahuan dapat menghasilkan pola kehidupan dalam bentuk “masyarakat berbasis ilmu” (*society based knowledge*) atau “ilmu berbasis masyarakat” (*knowledge based society*).

**Gambar 4**  
**Siklus**  
**Pengetahuan**



Gambar di atas merepresentasikan keberlangsungan siklus pengetahuan. Sebuah siklus pengetahuan menghendaki penyelenggaraan penelitian dan pengembangan didasarkan pada penggalian potensi-potensi lokal dan pengkajian berbagai permasalahan masyarakat. Sehingga menghasilkan produk-produk ilmu

pengetahuan berbasis masyarakat. Kemudian produk-produk ilmu pengetahuan tersebut diformulasikan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran hingga menghasilkan insan akademik yang berwawasan masyarakat. Selanjutnya, sivitas akademika ini mengaplikasikan secara riil atau nyata di masyarakat melalui pengabdian. Hingga terbentuklah pengembangan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Demikian seterusnya, siklus pengetahuan berlangsung seiring dengan dan dalam konteks permasalahan yang kompleks dan berubah sangat cepat di masyarakat.

Jelaslah bahwa penelitian dan pengembangan memiliki peran yang strategis. Hal ini pula yang membuat peran penelitian mendapat dukungan yang besar dari pemerintah. Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah: 1) Meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif; 2) Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan; dan 3) Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-institut- industri.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah mengharuskan kegiatan penelitian menggunakan standar nasional penelitian. Standar mutu penelitian dapat dikembangkan dalam tiga ranah penelitian: (1) standar penelitian; (2) standar peneliti; dan (3) standar manajemen penelitian. *Pertama*, standar penelitian merupakan landasan bagi pengembangan ilmu dan ketrampilan di bidang penelitian serta berfungsi untuk menilai sebuah kelayakan karya tulis mulai dari: proses penyusunan karya tulis, relevansi karya dengan unit pengusul dan nilai manfaat hasil dari karya tulis akhir bagi pengembangan lembaga dan pengembangan ilmu, etika penelitian (tata tulis), nilai manfaat bagi pengembangan ilmu (teoritis) dan praktis (institusi dan atau masyarakat), dapat ditawarkan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh para akademisi lainnya (Luaran Penelitian). Dengan demikian, standar penelitian meliputi: usulan penelitian; institusi/unit penelitian; peneliti; aspek etik penelitian; kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan; mempunyai nilai jual/menghasilkan dana; dan luaran penelitian seperti publikasi ilmiah, HKI/paten, teknologi tepat guna (TTG), dan lain-lain.

*Kedua*, standar peneliti dimana penelitian yang bernilai kualitas menjadi harapan bagi IAIN Tulungagung dalam pencapaian visi dan misi. Untuk itu salah satu indikatornya adalah terstandarisasi peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya. Adapun standar peneliti meliputi sebagai berikut: peneliti utama; kelompok/anggota peneliti; keterlibatan mahasiswa; dan

komitmen waktu dan dedikasi. *Ketiga*, standar manajemen penelitian yang ikut menentukan standar penelitian meliputi: lembaga atau unit pengusul, kemampuan untuk mengakses dana penelitian internal maupun eksternal, kejelasan *roadmap* yang akan dikembangkan baik jangka menengah maupun jangka panjang, mempersiapkan fasilitas yang memadai guna tercapainya rencana penelitian yang telah disusun, kemampuan untuk mengadakan kerjasama baik nasional maupun internasional melalui jaringan asosiasi keilmuan, antar perguruan tinggi dengan pihak ke tiga, melakukan diseminasi hasil melalui pelatihan, lokakarya atau seminar penelitian. Secara garis besar standar manajemen penelitian meliputi: institusi; struktur manajemen; rencana jangka panjang, menengah dan tahunan; dana; fasilitas; kerjasama nasional maupun internasional; dan pelatihan, lokakarya dan seminar penelitian.

Kemudian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan juga telah memberikan arah kebijakan menyangkut penyelenggaraan penelitian. Peraturan ini menegaskan bahwa prinsip penelitian ialah ilmiah, manfaat, etika dan norma agama, kebebasan akademik, tanggung jawab, kejujuran, kebaikan, dan inovatif. Peraturan ini juga menekankan bahwa tujuan penelitian dan penerbitan adalah mengembangkan ilmu agama; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; mengembangkan budaya dan seni; mengembangkan budaya akademik; dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan. Secara lebih teknis pelaksanaan penelitian dan penerbitan atau publikasi ilmiah telah diatur dalam Keputusan Ditjen Pendis Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada PTKI. Terutama terkait aturan dan kategori penelitian yang meliputi: 1) Penelitian pemula; 2) Penelitian madya; dan 3) Penelitian unggulan. Selebihnya, amanat penelitian dan penerbitan juga dijabarkan dalam Statuta dan Pedoman Akademik (*Academic Plan*) serta Ortaker IAIN Tulungagung. Salah satu amanatnya menyatakan bahwa segala bentuk pelaksanaan penelitian dan penerbitan dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung.

Misi IAIN Tulungagung merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh seluruh organ pengelola IAIN Tulungagung. Misi IAIN Tulungagung mempunyai landasan yang fundamental dari berbagai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kebijakan yang lebih tinggi. Itu sebab mengapa setiap organ pengelola IAIN Tulungagung harus menjalankannya. Mandat IAIN Tulungagung yang paling relevan sesuai fungsi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M adalah sebagai tercantum dalam misi IAIN Tulungagung berikut ini: Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis dakwah dan peradaban untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Sebagai tuntutan pelaksanaan mandat tersebut, maka Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung berusaha merumuskan misi sebagaimana di bawah ini:

1. Menjalankan pengelolaan penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel dan transparan; dan
2. Mendorong terciptanya iklim penelitian dan penerbitan yang inovatif, berdaya saing dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

## 2.2. Masa Depan Penelitian dan Penerbitan

Pelaksanaan mandat pengembangan bidang penelitian dan penerbitan merupakan proyeksi visi atau cita-cita masa depan IAIN Tulungagung.

### 1. Isu-Isu Strategis

Ada berbagai isu strategis yang menjadi fokus pengembangan IAIN Tulungagung. Di antaranya, internasionalisasi dalam rangka perguruan tinggi menawarkan inovasi, daya saing di tingkat global, dan keunggulan. Pada tingkat global perguruan tinggi dituntut dapat bergabung dengan berbagai perhimpunan dunia, seperti *World Trade Organization* (WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Ada empat pilar kunci internasionalisasi perguruan tinggi, yaitu (1) *teaching quality*, (2) *research quality*, (3) *graduate employability*, dan (4) *international outlook*. Kualitas internasionalisasi lembaga pendidikan tinggi dapat merujuk pada perangkingan institut dunia yang dilakukan oleh beberapa lembaga internasional, seperti *Academic Ranking of World Universities* (ARWU), *Times Higher Education Supplement Quacquarelli Symonds* (THES) dan *Cybermetrics Lab* di Centro Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS), Spanyol, dan lebih dikenal dengan nama *Webometric*. Dalam hal ini, modal utama yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi berkelas dunia adalah suasana akademik (*academic atmosphere*), yang mampu mendorong perkembangan intelektualisme dan menghasilkan karya berguna. Suasana akademik tersebut didasari atas model manajemen yang kokoh dan komitmen terhadap target mutu yang ingin dicapai dalam penetapan *world class university*.

Namun demikian, perguruan tinggi terlebih dahulu harus didorong untuk mampu berkompetisi pada tingkat regional di forum-forum regional, seperti The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). Sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Dengan dibukanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perguruan tinggi dituntut dapat menghadapi dan sekaligus memanfaatkannya untuk kemudian dapat menegaskan dalam persaingan internasional. Prasyarat untuk bersaing di tingkat regional, perguruan tinggi harus mampu bersaing di tingkat nasional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyusun paradigma pendidikan tinggi. Suatu paradigma yang dikenal dengan HELTS 2003- 2010 (*Higher Education Long Term Strategy 2003-2010*), yakni: 1) *Autonomy*; 2) *Organizational health*; dan 3) *Nation's competitiveness*. Pada tataran ini, pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi harus berbasis jaminan dan pengendalian mutu. Hal ini diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Paradigma baru pendidikan tinggi, yang dikenal dengan *tetrahedron* pendidikan tinggi, menempatkan mutu sebagai inti dari prinsip dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, peningkatan mutu perlu dilakukan secara terukur dan berkelanjutan dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi dan berbasis Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI). Selibuhnya, perlu dilakukan pengembangan manajemen mutu yang lebih sistematis melalui inisiasi penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*), semacam ISO 9001 : 2008 dan IWA 2 : 2007.

Oleh karena itu, isu lokal sekali pun menjadi tidak dapat dinafikan. Pada tingkat lokal perguruan tinggi dituntut menerapkan pengelolaan sistem *Good University Governance* (GUG). Karakter GUG yang ditetapkan oleh "United Nations Development Programs" (UNDP), yaitu: 1) Partisipasi; 2) Transparansi; 3) Akuntabel; 4) Efektif dan efisien; 5) Mengembangkan kapasitas hukum (*rule of law*); 6) Responsif; 7) *Consensus oriented*; dan 8) *Equity and inclusiveness*. Pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip-prinsip *Good University governance* merupakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003), sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip transparansi berarti perguruan tinggi memiliki keterbukaan dan kemampuan untuk menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan. Sedangkan prinsip akuntabilitas mengandung makna bahwa perguruan tinggi memiliki kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Di atas itu semua, isu *character building* (pembangunan karakter) juga menjadi hal penting melalui penguatan moral dan etika sivitas akademika. Hal ini menyangkut dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara internal. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas SDM. Membangun karakter merupakan upaya berkelanjutan untuk memperbaiki, membina dan membentuk ahlak. Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah mengusahakan agar masyarakat memiliki ahlak yang dilandasi pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal di tataran nusantara.


### 2.3. Peranan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung mempunyai peran yang sangat strategis sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. LP2M sendiri, sebagai disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2013, mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, LP2M memiliki fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; b) Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; c) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; d) Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan e) Pelaksanaan administrasi lembaga. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan penerbitan.

Peran Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M bergantung stake holders kunci di lingkungan organ pengelola IAIN Tulungagung. Peran stake holders kunci mencakup

1) apresiasi, 2) dukungan dan 3) keterlibatan. Khususnya, keterlibatan dalam perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Adapun stake holders kunci di lingkungan internal IAIN Tulungagung sebagaimana di bawah ini.

**Gambar 2**  
**Stake Holders**  
**Kunci**



Memperhatikan struktur organ pengelola IAIN Tulungagung, LP2M menempati posisi sebagai organ pelaksana yang membantu pelaksanaan kebijakan Rektor, khususnya di bidang penelitian dan penerbitan. Sedangkan pengguna jasa Pusat Penelitian dan Penerbitan meliputi seluruh sivitas akademika IAIN Tulungagung. Peran ini sangat penting dalam mendorong IAIN Tulungagung menjadi institut yang unggul dan kompetitif melalui

kegiatan penelitian, penerbitan atau publikasi ilmiah, seminar, lokakarya, pelatihan dan sebagainya. Peran ini bisa lebih signifikan lagi dalam menciptakan keunggulan dengan keterlibatan seluruh stake holder kunci mulai di tingkat institut, fakultas hingga prodi dengan segenap perangkat yang ada di dalamnya. LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan keterlibatan seluruh stake holders kunci dapat berperan sebagai “roda kecil yang ikut menggerakkan roda yang lebih besar” di bidang penelitian dan penerbitan atau publikasi ilmiah di lingkungan IAIN Tulungagung.

## **2. Potensi Pengembangan**

### **a. Bidang Penelitian dan Penerbitan**

Sejumlah potensi dapat menjadi modal bagi pengembangan penelitian. Selama ini terdapat kegiatan penelitian, baik yang dikelola oleh pusat penelitian maupun fakultas, dan bahkan sejumlah penelitian dilaksanakan secara mandiri oleh dosen. Juga sejumlah dosen terlibat dalam beberapa penelitian yang bersumber dari bantuan eksternal. Penerbitan dan atau publikasi ilmiah juga melimpah di Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M. Fakultas pun melakukan hal yang sama, yakni menerbitkan karya-karya ilmiah. Juga dosen menerbitkan buku secara mandiri di penerbit-penerbit eksternal. Semua ini merupakan potensi besar yang harus mendapat sentuhan pengembangan.

### **b. Bidang Sumber Daya Manusia**

Bidang sumber daya manusia (SDM) telah melakukan pengembangan dalam peningkatan kualitas kinerja dosen dan tenaga kependidikan. Hal ini dilakukan sebagai manajemen SDM untuk peningkatan profesionalisme, kinerja dan produktifitas. Di kalangan sivitas akademik terdapat peningkatan SDM yang optimal, baik kualitas maupun kuantitas. Jumlah peneliti madya dan utama bertambah, studi lanjut S2 dan S3 meningkat, sejumlah dosen ikut berpartisipasi dalam event nasional, bahkan internasional dalam penelitian, seminar, konferensi, *short course* dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kegiatan pengelolaan dan pelayanan administratif pun terus ditingkatkan. Sejumlah SDM IAIN Tulungagung cukup memadai secara potensial, meskipun harus terus dilakukan agenda pengutan secara lebih sistemik.

### **c. Bidang Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana di IAIN Tulungagung mencakup laboratorium dan perpustakaan mengalami pengembangan. Setiap fakultas memiliki laboratorium dan perpustakaan, dan bahkan beberapa prodi mempunyai laboratorium dan perpustakaan sendiri. Pada tahun 2015 telah diwujudkan laboratorium terpadu di tingkat institut. Semuanya ini sangat berguna untuk difungsikan sebagai sarana dan prasarana penelitian. Hanya saja sarana penerbitan belumlah memadai. Segala sarana dan prasarana yang telah tersedia harus dioptimalkan secara fungsional dan terus dikembangkan bagi kebutuhan kegiatan penelitian dan penerbitan di IAIN Tulungagung.

#### **d. Organisasi Manajemen**

Pada hakikatnya, manajemen organisasi dimaksudkan untuk mengusung tujuan bersama secara sistematis dan sistemik. Untuk itu disusun struktur organisasi manajemen sesuai kebutuhan. IAIN Tulungagung mempunyai struktur organisasi pengelola yang memadai. Hanya saja dalam praktiknya dibutuhkan optimalisasi dan fungsionalisasi sesuai harapan. Struktur organisasi yang terkait dengan kegiatan penelitian dan penerbitan sangat komprehensif dan kompleks. Dalam pelaksanaannya membutuhkan manajemen organisasi yang terstruktur dan integratif. Adapun organisasi manajemen yang mesti terlibat dalam mekanisme perumusan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan,

Organisasi manajemen dalam bidang penelitian dan penerbitan diperlukan koordinasi yang strategis dalam menjalankan tahapan-tahapan pencapaian *output* dan *outcome* penelitian dan penerbitan. Terdapat beberapa hal yang kerap menjadi kendala dalam implementasi kegiatan penelitian. Antara lain kemungkinan terjadinya *gap* antara manajemen dan operasional kegiatan penelitian. Manajemen berarti sistem dan mekanisme pelaksanaan penelitian mulai dari hulu sampai hilir

kegiatan. Sedangkan operasional merupakan tahapan-tahapan pelaksanaan yang dijalankan dalam suatu sistem. Operasional pada dasarnya adalah bagian dari manajemen. Adapun *gap* yang dimaksudkan di sini adalah belum terlaksananya operasional sesuai dengan sistem manajemen. Hal ini terutama disebabkan pelaksana operasional kurang memahami sistem manajemen secara utuh. Akhirnya, pelaksanaan operasional berjalan parsial tanpa memperhatikan sistem manajemen. Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian dan penerbitan mulai dari perencanaan harus melibatkan seluruh unsur dalam keseluruhan sistem.

### **3. Kondisi Existing**

Bagian ini akan memaparkan kondisi *existing* terkait penelitian dan penerbitan di IAIN Tulungagung. Pengungkapan kondisi existing memerlukan identifikasi kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi dan dihadapi Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung dalam merealisasikan visi dan objektif yang telah dirumuskan. Berdasarkan kondisi *existing* di atas, IAIN Tulungagung dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah memiliki tantangan yang sangat signifikan. Meskipun terdapat berbagai potensi pengembangan, namun IAIN Tulungagung menghadapi tantangan yang sangat berat di tingkat lokal, nasional, regional dan global. Hanya saja tantangan tersebut sekaligus juga dapat menjadi peluang bila dikelola secara profesional dan terukur.

**Gambar 6**  
**Tantangan dan Peluang Bidang Penelitian**



Pada tingkat lokal, IAIN Tulungagung dituntut menerapkan sistem *Good University Governance* (GUG). Karakter GUG, yaitu: partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, mengembangkan kapasitas hukum (*rule of law*), responsif, *consensus oriented*, dan *equity and inclusiveness*. Pada tingkat nasional, harus menopang pencaanangan *Higher Education Long Term Strategy* (HELTS), yakni: *autonomy*, *organizational health*, dan *nation's competitiveness*. Pada tingkat regional, harus didorong untuk mampu menghadapi MEA dan berkompetisi di forum-forum regional, seperti The Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO). Sebuah organisasi internasional yang dimaksudkan untuk memajukan kerjasama di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di daerah Asia Tenggara. Pada tingkat global, dihadapkan dengan berbagai perhumpunan dunia, seperti *World Trade Organization* (WTO). Sebuah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan menyangkut "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Semua tantangan ini harus menjadi peluang melalui berbagai upaya, termasuk perbaikan tata keloa penelitian dan penerbitan di LP2M IAIN Tulungagung.

### **BAB III**

## **GARIS BESAR RIP-P: STRATEGI DAN KEBIJAKAN SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN**

### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Sesuai visi dan misi, tujuan IAIN Tulungagung adalah: a) terwujudnya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berdaya saing di tingkat nasional dan ASEAN dalam rangka memperkuat pembangunan nasional; b) terwujudnya hasil proses pembelajaran, penelitian dan kajian ilmiah berbasis dakwah dan peradaban untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi; c) terwujudnya pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan; dan d) terwujudnya sikap entrepreneurship di kalangan sivitas akademika IAIN Tulungagung.

IAIN Tulungagung telah menetapkan Center of Excellence yang menjadi potret kompetensi utama dalam pengembangan prodi-prodi. Penetapan Center of Excellence ini menjadi pedoman utama pembinaan dan pengembangan prodi. Juga menjadi identitas IAIN Tulungagung sebagai pendidikan tinggi Islam di tengah-tengah perguruan tinggi lain di Indonesia. Pengembangan IAIN Tulungagung mengacu kepada cita-cita ideal lembaga pendidikan tinggi yang memusatkan perhatian pada kajian “Islam dan pembangunan.” Khususnya, dalam usaha melakukan pribumisasi Islam dalam tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain sebagai sistem normatif, Islam merupakan sistem nilai yang melekat pada proses kebudayaan masyarakat. Sehingga mengarahkan orientasi kajian Islam pada aspek substansi ajaran tidak cukup harus berbarengan dengan tata nilai yang mensejarah dalam sistem kehidupan umat manusia.

Islam telah mensejarah di tataran masyarakat tanah air yang selalu berubah. Beberapa faktor telah ikut menghantarkan Islam ke dalam warna kebudayaan khas masyarakat Indonesia, yang hingga saat ini tengah memasuki perubahan menuju transformasi. Hal ini merupakan proses pergumulan kultural yang kemudian melahirkan berbagai institusi, seperti hukum, pendidikan, dakwah, sosial-politik, ekonomi, kebudayaa dan sebagainya. Oleh karena itu, berbagai program pembinaan dan pengembangan lebih diorientasikan pada optimalisasi peran dan fungsi seluruh organ pengelola IAIN Tulungagung. Baik menyangkut optimalisasi tata kelola kelembagaan, penguatan kapasitas SDM, dan fungsionalisasi unit-unit pelaksana teknis, maupun kelengkapan insfrastruktur fisik

penunjang kegiatan akademik. Hal ini dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan IAIN Tulungagung, dan sekaligus sebagai ikhtiyar menemukan relevansinya dengan tututan kehidupan yang lebih luas.

Demikian, tujuan IAIN Tulungagung dalam bingkai Center of Excellence perguruan tinggi Islam. Konstruksi ini sudah semestinya dituangkan ke dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung menjadi beberapa isu strategis arah pengembangan, yakni: 1) Revitalisasi kebijakan dan tata laksana pengelolaan penelitian dan penerbitan; 2) Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian; 3) Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta; dan 4) Pengembangan Infrastruktur Penelitian.

Tujuan pengembangan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung selaras dengan arah strategi pengembangannya sebagaimana dipaparkan dalam bagan di bawah ini.

### **Arah dan Tujuan Pengembangan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung Tahun 2020-2024**

Arah Pengembangan	Tujuan Pengembangan
Revitalisasi kebijakan dan tata kelola penelitian dan penerbitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan penerbitan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan di tingkat fakultas.</li> <li>3. Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas.</li> </ol>
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar institut atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu.</li> <li>3. Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.</li> </ol>

Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan pemerintah dalam penelitian.</li> <li>2. Peningkatan partisipasi institut dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.)</li> <li>3. Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.</li> <li>4. Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui</li> </ol>
--	---


### 3.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan pengembangan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung sebagai berikut:

#### 1. Strategi Pengembangan I

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
1. Revitalisasi kebijakan dan tata laksana penelitian	1.1 Memastikan adanya sistem tata kelola penelitian dan penerbitan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kebijakan yang mendukung tata kelola penelitian dan penerbitan yang profesional, akuntabel dan transparan.</li> <li>b. Adanya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi untuk memastikan kualitas penelitian yang relevan dengan perkembangan akademik dan masyarakat.</li> <li>c. Adanya sinergitas stakeholder kunci kebijakan institut dalam mendorong iklim penelitian yang kondusif sehingga tercipta penelitian yang unggul dan inovatif.</li> </ol> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Membuat Rencana Induk Penelitian; b. Membuat sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi; c. Membuat sistem penjaminan mutu penelitian.</p>

<p>1.2 Mendorong terciptanya inovasi dan keunggulan penelitian berbasis keilmuan di tingkat fakultas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh fakultas memiliki kebijakan program penelitian unggulan dan inovatif dengan menjadikan program studi sebagai basis pengembangan.</li> <li>b. Seluruh fakultas memiliki pusat-pusat studi dengan kolaborasi lintas program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.</li> <li>c. Meningkatnya kuantitas dan kuantitas penelitian di tingkat fakultas.</li> </ul> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Perumusan arah kebijakan dan program penelitian unggulan dan inovatif; b. Pembuatan pusat studi tingkat fakultas; c. Kegiatan penelitian unggulan dan inovatif.</p>
<p>1.3 Mendorong terciptanya kolaborasi penelitian lintas disiplin pengetahuan antar fakultas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya forum-forum kajian ilmiah lintas fakultas untuk meningkatkan mutu penelitian.</li> <li>b. Adanya kolaborasi penelitian lintas fakultas untuk merespon isu-isu mutakhir pengetahuan dan menjawab perubahan masyarakat.</li> <li>c. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian kolaboratif antar fakultas.</li> </ul> <p><b>Aktivitas Kunci:</b> a. Pembuatan pusat- pusat studi lintas fakultas; b. Penelitian kolaboratif lintas fakultas multi tahun</p>



Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian	2.1 Memastikan adanya pengelolaan penelitian yang didukung oleh staf secara efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya staf pendukung tata kelola penelitian yang kompeten di tingkat institut dan fakultas.</li> <li>b. Adanya kolaborasi antar staf pendukung tata kelola penelitian di tingkat institut dan fakultas.</li> </ul> <p><b>Aktivitas Kunci:</b> a. Pelatihan staf pendukung penelitian dan koordinasi antar staf</p>
	2.2 Peningkatan kapasitas dosen peneliti melalui kerja sama antar institut atau lembaga penelitian yang memiliki keunggulan dalam isu tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sejumlah dosen peneliti melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.</li> <li>b. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam penelitian lintas institut atau lembaga penelitian.</li> <li>c. Sejumlah dosen peneliti mendapatkan penghargaan atas usahanya dalam bidang penelitian.</li> <li>d. Sejumlah institut—dalam dan luar negeri—yang memiliki keunggulan mau bekerja sama dan berkolaborasi dalam penelitian.</li> </ul>

- e. Sejumlah institut—dalam dan luar negeri—yang memiliki keunggulan mau terlibat dan berbagi sumber daya dalam meningkatkan kapasitas dosen peneliti.

**Aktivitas Kunci:** a. Pembinaan dosen peneliti; b. pemberian penghargaan kepada dosen peneliti berprestasi; c. Kerja sama lintas institut dalam peningkatan kualitas penelitian; d. Kolaborasi penelitian lintas institut—dalam dan luar negeri. (program internal)

2.3 Mendorong keterlibatan dosen peneliti dalam berbagai penelitian, asosiasi atau forum-forum akademis di tingkat nasional dan internasional.

- a. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam program penelitian di tingkat nasional dan internasional.
- b. Sejumlah dosen peneliti terlibat dalam asosiasi bidang keilmuan dan forum- forum akademis di tingkat nasional dan internasional.

**Aktivitas kunci:** a. Keterlibatan dosen peneliti dalam penelitian tingkat lokal, nasional dan internasional (program eksternal); b. keterlibatan dosen peneliti dalam asosiasi atau forum- forum akademis tingkat lokal, nasional dan internasional

Arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
2. Penguatan kemitraan strategis dengan pemerintah dan swasta	2.1 Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan pemerintah dalam penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya pemetaan strategis kemitraan dengan pemerintah. Adanya hubungan baik dengan mitra strategis pemerintah.</li> <li>b. Adanya kerja sama antara institut dengan pemerintah dalam mendorong program pembangunan yang berkelanjutan.</li> </ul> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Kemitraan strategis dengan pemerintah</p>
	2.2 Peningkatan partisipasi institut dalam penelitian dan pengembangan program-program pemerintah dan instansi-instansi pemerintah (BUMN, BUMD dll.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya mekanisme kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan penelitian dan pembiayaannya.</li> <li>b. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam program-program pemerintah.</li> </ul> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Pembuatan mekanisme kerja sama penelitian dengan pemerintah; b. Melakukan penelitian bersama dengan pembiayaan pemerintah</p>

2.3 Memastikan adanya strategi kemitraan antara institut dengan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.

- a. Adanya pemetaan strategis kemitraan swasta atau dunia usaha.
- b. Adanya hubungan baik dengan swasta atau dunia usaha.
- c. Adanya kerja sama antara institut dengan swasta atau dunia usaha dalam mendorong peningkatan kapasitas swasta atau dunia usaha.

**Aktivitas kunci:** a. Kemitraan strategis dengan swasta atau dunia usaha

2.4 Mendorong dan memfasilitasi kebutuhan pengembangan swasta atau dunia usaha melalui penelitian.

- a. Adanya mekanisme kerja sama dengan swasta dalam penelitian dan pengembangan serta pembiayaan.
- b. Meningkatnya produk penelitian yang dapat diakses dan dimanfaatkan swasta atau dunia usaha.


**Aktivitas kunci:** a. Pembuatan mekanisme kerja sama penelitian dengan swasta atau dunia usaha; b. Melakukan penelitian bersama dengan pembiayaan swasta atau dunia usaha

arah Strategi	Tujuan Pengembangan	Indikator Pencapaian
3. Pengembangan Infrastruktur Penelitian	3.1 Peningkatan akses informasi dan publikasi produk penelitian di tingkat institut	<p>a. Adanya sistem informasi dan publikasi produk penelitian berbasis TIK</p> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Disain sistem informasi dan publikasi produk penelitian; b. Pengadaan komputer dan server untuk pengelolaan sistem informasi dan publikasi produk penelitian</p>
	3.2 Memastikan tersedianya akses informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional.	<p>a. Adanya kerja sama dengan penyedia layanan jurnal-jurnal nasional dan internasional.</p> <p>b. Tersedianya akses dan perangkat informasi ke jurnal-jurnal nasional dan internasional</p> <p><b>Aktivitas kunci:</b> a. Kemitraan dengan penyedia layanan jurnal nasional dan internasional; b. Pengadaan komputer dan untuk akses kepada penyedia layanan jurnal nasional dan internasional</p>


3.3 Memastikan pengelolaan infrastruktur penelitian (Laboratorium, perpustakaan dsb.) di tingkat institut dan fakultas dapat berjalan efektif.

- a. Adanya sistem administrasi dan tata kelola yang berkualitas terkait produk penelitian di tingkat institut dan fakultas.
- b. Peningkatan kualitas infrastruktur penelitian di tingkat institut dan fakultas.

**Aktivitas kunci:** a. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola laboratorium fakultas; b. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas; c. Pembuatan sistem administrasi dan tata kelola perpustakaan fakultas; d. Peningkatan kualitas fasilitas laboratorium fakultas



kan



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN RIP-P: KATEGORI PENELITIAN BERMUTU, PENYUSUNAN TOPIK PENELITIAN, TARGET PENCAPAIAN DAN PENGANGGARAN**

#### **4.1. Kategori Penelitian Bermutu**

Pengembangan penelitian IAIN Tulungagung harus sejalan dengan arah kebijakan nasional, yaitu inovasi, berdaya saing di tingkat global, dan keunggulan pada tahun 2015- 2019. Harus sejalan juga dengan rencana strategis Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama tahun 2015-2019, yakni kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Dalam rangka peningkatan daya saing Pendidikan Tinggi Islam, kebijakan Diktis Ditjen Pendis Kementerian Agama diarahkan pada peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika yang sekaligus berfungsi pula bagi penguatan pada institusi Pendidikan Tinggi Islam. Peningkatan profesionalitas SDM sivitas akademika diarahkan pada peningkatan penelitian yang bermutu. Sedangkan sasaran capaian peningkatan penelitian yang bermutu adalah peningkatan kualitas hasil penelitian dan inovasi.

Seiring dengan rencana strategis Kementerian Agama tahun 2015-2019, maka Ditjen Pendis mencanangkan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Dalam hal ini, Ditjen Pendis Kementerian Agama merumuskan tiga kategori penelitian, yaitu: 1) Penelitian Pemula; 2) Penelitian Madya; dan 3) Penelitian Unggulan. Pembagian kategori ini harus menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penelitian di Perguruan Tinggi Islam, meskipun dalam implementasinya penyebutan kategori tersebut dibolehkan menggunakan istilah yang berbeda.

Masih dalam pengertian yang sama dengan kategori-kategori di atas, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung merubah penyebutannya dengan istilah berikut: 1) Penelitian Reguler; 2) Penelitian Kolaboratif; dan 3) Penelitian Unggulan. Penelitian reguler yang dimaksud di sini adalah penelitian monodisiplin ilmu peneliti

pemula. Sedangkan penelitian kolaboratif adalah penelitian integrasi keilmuan peneliti madya. Adapun penelitian unggulan adalah penelitian multidisiplin atau interdisiplin keilmuan peneliti utama.

Kategori	Dasar Kebijakan	Indikator Pencapaian
<b>Penelitian Reguler</b>	<p>Peneliti pemula, penguatan kompetensi monodisiplin ilmu, sumber atau bahan pembelajaran, melibatkan mahasiswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian dosen/peneliti pemula;</li> <li>• Menguatnya basis materi keilmuan dasar dan terapan, baik kuantitas maupun kualitas;</li> <li>• Terlibatnya mahasiswa dalam penelitian;</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi bahan ajar (buku dasar) yang ber-ISBN oleh penerbitan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung;</li> <li>• Terdapatnya bahan ajar berbasis penelitian bagi materi perkuliahan.</li> </ul>
	<p>Peneliti unit pelaksana teknis, penguatan manajemen organisasi, dasar kebijakan, melibatkan tenaga kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya keahlian pengelola unit pelaksana teknis;</li> <li>• Ditemukannya model kebijakan pengembangan;</li> <li>• Menguatnya basis materi manajemen pengelolaan organisasi unit pelaksana teknis, baik kualitas maupun kuantitas;</li> <li>• Terlibatnya tenaga kependidikan dalam penelitian;</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi buku manual kebijakan pelaksanaan organisasi unit teknis yang ber-ISBN oleh penerbitan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung;</li> <li>• Terdapatnya buku manual prosedur dan intruksi kerja bagi kinerja unit pelaksana teknis.</li> </ul>

	pusat studi, melibatkan asosiasi keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya pusat-pusat studi atau kajian;</li> <li>• Terlaksananya diskusi-diskusi dan kajian-kajian berbasis keahlian;</li> <li>• Teriptanya atmosfer akademik yang kondusif bagi pengembangan keilmuan.</li> </ul>
<b>Penelitian Kolaboratif</b>	Peneliti madya atau tingkat lanjutan, berbasis integrasi keilmuan, melalui a) penelitian lintas prodi internal fakultas, b) penelitian lintas fakultas internal institut, dan c) penelitian lintas institut eksternal institut dalam negeri, melibatkan asosiasi keahlian tingkat nasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kompetensi keilmuan dan keahlian peneliti madya tingkat lanjutan;</li> <li>• Terdapatnya integrasi keilmuan berbasis isu-isu strategis, dasar pemikiran, pemecahan masalah dan topik-topik inti penelitian lintas prodi internal fakultas, lintas fakultas internal institut, dan lintas institut eksternal institut di dalam negeri;</li> <li>• Terlibatnya asosiasi keahlian tingkat prodi, fakultas dan institut di dalam negeri;</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk penerbitan buku oleh penerbit berskala nasional; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian menjadi basis pengembangan IPTEKS tingkat lokal dan nasional yang ber-ISBN oleh penerbitan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung;</li> <li>• Terdapatnya naskah hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kebijakan pengembangan akademik IAIN Tulungagung.</li> </ul>

<b>Penelitian Unggulan</b>	Peneliti ahli/pakar dan atau Guru Besar, melalui penelitian interdisipliner dan atau multidisiplin keilmuan, berbasis isu-isu kontemporer, kolaborasi bersama masyarakat, memiliki keterkaitan dengan dunia usaha/industri,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diakuinya kepakaran ahli dan Guru Besar di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;</li> <li>• Terdapatnya pengembangan keilmuan, penemuan fostulat-fostulat atau teori-teori baru dalam materi penelitian dasar, dan inovasi IPTEK, penemuan produk-produk unggulan, serta terbukanya peluang pasar (market) dalam materi penelitian terapan;</li> <li>• Terwujudnya kolaborasi bersama masyarakat dalam penelitian; dan terkaitnya penelitian dengan dunia usaha/industri yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia;</li> <li>• Terlibatnya asosiasi keilmuan tingkat nasional dan internasional minimal regional Asia Tenggara;</li> <li>• Diperolehnya HKI bagi kebutuhan masyarakat dan kepentingan nasional serta daya saing internasional;</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional; atau</li> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk</li> </ul>
----------------------------	---	--

berpotensi mendapat HKI bagi kepentingan nasional, serta melibatkan peneliti mancanegara bagi pengembangan dan pengakuan kompetensi di tingkat internasional.	<p>penerbitan buku oleh penerbit berskala internasional dan atau nasional; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terpublikasikannya hasil penelitian basis aplikasi <i>online</i> melalui desiminasi atau ekspose hasil-hasil penelitian oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung;</li> <li>• Terdapatnya naskah/produk hasil penelitian unggulan bagi reputasi IAIN Tulungagung di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.</li> </ul>
---	---

Pemetaan kategori penelitian bersifat hierarkis, yakni: 1) Kategori penelitian unggulan menjadi peringkat teratas; 2) Kategori penelitian kolaboratif merupakan tingkat *middle*; dan 3) Kategori penelitian reguler tingkat *elementary*. Hierarki kategori penelitian sebagaimana gambar di bawah ini.

## 4.2. Jenis Penelitian Unggulan

Kategori penelitian unggulan mencakup beberapa jenis dengan basis penelitian dan *outcome/goal* hasil penelitian yang berbeda. Adapun jenis-jenis kategori penelitian unggulan dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

**Bagan 8**  
**Jenis Penelitian Unggulan**

Jenis Penelitian	Basis Penelitian	Outcome
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unggulan Interdisipliner</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbasis isu-isu kontemporer;</li> <li>• Berbasis lintasdisiplin ilmu atau integrasi keilmuan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel dimuat dalam Jurnal Nasional terakreditasi; atau</li> <li>• Buku dipublikasikan oleh penerbit skala Nasional.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unggulan Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bebas potensi mendapatkan HKI/hak paten;</li> <li>• Berbasis berkolaborasi dengan masyarakat;</li> <li>• Berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unggulan Internasional (minimal Regional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian pengembangan keunggulan keilmuan spesifik, melibatkan akademisi mancanegara, meski pelaksanaan penelitian di lakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.</li> </ul>	

Unggulan regional ditargetkan mendapat pengakuan kompetensi di Asia Tenggara pada tahun 2019. Adapun road map (peta jalan) pencapaian unggulan Asia Tenggara sebagaimana di bawah ini.

## 4.3. Jenis Penelitian Kolaboratif

Kategori penelitian kolaboratif dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Juga kategori penelitian kolaboratif ini dapat dilaksanakan dengan berpijak pada beberapa basis penelitian, dan pengendalian mutu *output* dan *outcome* hasil penelitian. Jenis-jenis penelitian kolaboratif sebagaimana di bawah ini.

**Bagan 9**

## Jenis Penelitian Kolaboratif

PENELITIAN KOLABORATIF	BASIS PENELITIAN	JAMINAN MUTU LUARAN	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
1. PENELITIAN KOLABORATIF LINTAS PRODI INTERNAL FAKULTAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis interdisipliner atau integrasi keilmuan;</li> <li>• Basis pengembangan keilmuan dan inovasi IPTEK;</li> <li>• Basis revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola Perguruan Tinggi;</li> <li>• Basis peningkatan mutu Perguruan Tinggi;</li> <li>• Basis pemberdayaan masyarakat;</li> <li>• Basis keterlibatan asosiasi keilmuan lokal dan nasional;</li> <li>• Basis pengembangan bahasa asing, metodologi penelitian, pemanfaatan Teknologi Informasi Komputer (TIK), dan pembuatan pusat-pusat studi;</li> <li>• Basis perwujudan iklim dan kultur akademik berparadigma dakwah dan peradaban;</li> <li>• Basis pengembangan infrastruktur penelitian; dan</li> <li>• Basis peningkatan akreditasi Institusi IAIN Tulungagung</li> </ul>	Buku siap dipublikasikan / diterbitkan (bentuk <i>dummy</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jurnal Nasional ber- ISSN dan terakreditasi Moraref &amp; DOAJ;</li> <li>• Publikasi buku oleh penerbit nasional.</li> </ul>
2. PENELITIAN KOLABORATIF LINTAS FAKULTAS INTERNAL INSTITUT			
3. PENELITIAN KOLABORATIF LINTAS INSTITUT EKSTERNAL INSTITUT			

#### 4.4. Jenis Penelitian Reguler

Kategori penelitian reguler dibagi menjadi beberapa jenis, yakni: 1) Peneliti pemula; 2) Peneliti unit pelaksana teknis; dan 3) Peneliti pusat studi/kajian. Peneliti pemula maksimal asisten ahli untuk penelitian monodisiplin ilmu. Peneliti unit pelaksana teknis mencakup tenaga fungsional yang diperbantukan dalam tugas pengelolaan organisasi unit pelaksana teknis di lingkungan IAIN Tulungagung. Peneliti pusat studi meliputi fungsional asosiasi keilmuan dan keahlian di lingkungan IAIN Tulungagung. Adapapun basis penelitian reguler dan luaran penelitian tersebut sebagaimana bagan di bawah ini.

**Bagan 10**  
**Jenis Penelitian Reguler**

<i>Jenis Reguler</i>	<i>Basis Penelitian</i>	<i>Luaran</i>	
		<i>Output</i>	<i>Outcome</i>
<i>Penelitian Reguler Peneliti Pemula</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian mono-disiplin ilmu, materi dasar maupun materi terapan;</li> <li>• Basis pengembangan materi pembelajaran; dan</li> <li>• Keterlibatan mahasiswa.</li> </ul>	Naskah bahan perkuliahan	Jurnal Nasional ber- ISSN dan terakreditasi Moraref.
<i>Penelitian Reguler Peneliti Unit Pelaksana Teknis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian manajemen pengelolaan unit pelaksana teknis;</li> <li>• Basis pengembangan tata kelola unit pelaksana</li> </ul>	Naskah pengelolaan unit kerja	Jurnal Nasional ber- ISSN dan terakreditasi Moraref.
<i>Penelitian Reguler Peneliti Pusat Studi/Kajian</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian kepakaran atau keahlian;</li> <li>• Basis pengembangan pusat-pusat studi/kajian;</li> <li>• Keterlibatan asosiasi keahlian.</li> </ul>	Naskah pengembangan pusat-pusat studi/kajian berbasis asosiasi keilmuan	Jurnal Nasional ber- ISSN dan terakreditasi Moraref.

Penelitian reguler mempunyai posisi strategis dalam peningkatan SDM

peneliti pemula dan pengelola unit teknis, khususnya yang terkait dengan pengelolaan kegiatan penelitian. Juga mempunyai peran strategis dalam mendorong terciptanya atmosfer lingkungan akademik yang kondusif bagi perkembangan pusat-pusat studi dalam budaya pengkajian-pengkajian keilmuan berbasis asosiasi keahlian. Gambar jenis penelitian reguler sebagaimana di bawah ini.

**Gambar 10**  
**Penelitian Reguler Tahun Berjalan**



#### 4.5. Penyusunan Topik Inti Penelitian

Topik-topik inti penelitian harus dirumuskan di level prodi berdasarkan tema-tema spesifik fakultas. Penyusunan tema-tema spesifik penelitian di tingkat fakultas mengacu kepada tema besar penelitian IAIN Tulungagung. Sebelum membahas topik-topik inti penelitian, terlebih dahulu perlu dijelaskan prinsip, maksud dan tujuan penelitian secara umum. Penelitian menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan, didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu pengetahuan sendiri adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Ada pula yang dikenal dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis, yaitu berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 2 menyebutkan, Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan berdasarkan pada prinsip: a) ilmiah, b) manfaat, c) etika dan norma agama, d) kebebasan akademik, e) tanggung jawab, f) kejujuran, g) kebaikan, dan h) inovatif. Ilmiah adalah berdasarkan kerangka metodologi dan pendekatan disiplin keilmuan secara objektif dan sistematis. Manfaat adalah penelitian harus mempunyai nilai kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat. Etika dan norma agama adalah penelitian menjunjung tinggi nilai etis yang berlaku di masyarakat berdasarkan nilai moral agama. Kebebasan akademik adalah wewenang peneliti untuk menyatakan secara terbuka mengenai sesuatu yang berkenaan dengan pengembangan rumpun dan cabang ilmu. Tanggung jawab adalah otonomi peneliti pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah keilmuan dan budaya akademik. Kejujuran adalah sikap moral dan mental peneliti terkait dengan originalitas penelitian yang bebas duplikasi dan plagiarisme. Kebaikan adalah penelianditujukan bagi terciptanya iklim akademik serta *civil society* yang kondusif. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Paradigma baru penelitian yang dicanangkan Ditjen Pendis Kementerian agama adalah inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh perguruan tinggi keagamaan Islam. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menetapkan standar isi dalam bingkai standar nasional penelitian, yaitu: a) Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi; b) Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan; c) Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; d) Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau

industri; e) Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan f) Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, danantisipasi kebutuhan mendatang. Adapun tujuan penelitian, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, adalah: a) mengembangkan ilmu agama, b) mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, c) mengembangkan budaya dan seni, d) mengembangkan budaya akademik, dan e) mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

Sejalan dengan hal di atas, mandat yang diamanatkan dalam misi IAIN Tulungagung adalah menyelenggarakan penelitian dan kajian ilmiah berbasis dakwah dan peradaban untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi. Mandat ini harus dijalankan dalam rangka menggapai cita-cita sesuai visi IAIN Tulungagung, yaitu terwujudnya Institut Negeri Islam yang unggul dan kompetitif berbasis dakwah dan peradaban di tingkat ASEAN pada tahun 2019. Pelaksanaan mandat IAIN Tulungagung bertujuan mewujudkan sivitas akademika yang berkemampuan dalam mengintegrasikan ilmu agama dan umum berbasis dakwah dan peradaban. Sedangkan sasaran dari tujuan ini adalah pengakuan kompetensi berdasarkan hasil-hasil penelitian yang terpublikasi di tingkat lokal, nasional dan ASEAN.

Oleh karena itu, perlu dirumuskan topik-topik penelitian. Penyusunan topik penelitian meliputi: 1) Kompetensi/keahlian/keilmuan; 2) Isu strategis; 3) Konsep pemikiran; 4) Pemecahan masalah; dan 5) Topik penelitian. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah basis keilmuan dan keahlian atau kepakaran peneliti dari suatu cabang ilmu tertentu. Isu strategis adalah subjek fundamental terkait persoalan-persoalan mendasar yang menjadi masalah aktual di masyarakat tentang berbagai hal sebagai sebuah tantangan dan sekaligus peluang dalam mengatasinya. Konsep pemikiran adalah kerangka konseptual teoretis yang digunakan dalam pemecahan masalah penelitian mulai dari *grand theory*, *midle theory* dan *applicative theori*. Pemecahan masalah adalah kerangka metodologi dan pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian bagi analisis masalah yang telah dirumuskan. Topik penelitian adalah sub tema penelitian terkait dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.

Tema besar penelitian IAIN Tulungagung tahun 2015-2019 dapat dirumuskan sebagai berikut: "Integrasi Keilmuan Berbasis Dakwah Dan Peradaban." Hal ini harus diturunkan menjadi tema-tema spesifik di tingkat institusi fakultas yang menopang tema besar IAIN Tulungagung ini. Selebihnya, tema spesifik fakultas juga harus diturunkan ke level institusi prodi dalam bentuk topik-topik inti penelitian. Sehingga tema besar penelitian IAIN Tulungagung, yaitu "Integrasi Keilmuan Berbasis Dakwah Dan Peradaban," pada gilirannya akan ditopang oleh tema-tema spesifik di tingkat fakultas, dan memperoleh penguatan berdasarkan topik-topik inti penelitian di level prodi dan atau jurusan. Oleh karena, institusi fakultas harus mempunyai rencana induk pengembangan penelitian tingkat fakultas (RIP-P Fakultas) yang menampung topik-topik inti penelitian level prodi. Penyusunan rencana pengembangan penelitian di tingkat fakultas merupakan hal yang niscaya. Fakultas harus menyusun tema-tema spesifik penelitian fakultas yang menampung topik-topik inti penelitian di

lingkungan prodi. Penyusunan tema-tema spesifik dan topik-topik inti penelitian sesuai dengan tema besar atau tema utama penelitian IAIN Tulungagung yang diarahkan pada jenis-jenis penelitian dalam kategori penelitian unggulan, penelitian kolaboratif, dan penelitian reguler. Dengan kerangka ini, pada gilirannya fakultas akan mempunyai profil penelitian hingga di level prodi.

#### **4.6. Target Pencapaian**

Pencapaian luaran kegiatan penelitian diarahkan pada peningkatan hasil penelitian yang bermutu. Indikator pencapaian tersebut harus terwujud dalam bentuk penerbitan atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal, buku dan lain-lain. Prioritas utama yang menjadi target pencapaian dari hasil penelitian adalah dimuatnya hasil-hasil penelitian dalam jurnal. Khususnya, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional. Atau prioritas lainnya adalah diterbitkannya hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku, terutama penerbit berskala nasional.

Metode pencapaian target hasil penelitian ditempuh dengan cara mengirimkan hasil-hasil penelitian ke pengelola jurnal nasional terakreditasi atau ke pengelola jurnal internasional. Atau hasil-hasil penelitian tersebut dikirimkan ke penerbit berskala nasional dan atau internasional. Metode lainnya harus berupaya mengelola jurnal sendiri hingga memiliki sertifikat akreditasi nasional atau jurnal berkelas internasional. Atau mengelola penerbitan sendiri hingga terwujud penerbitan yang memiliki tarap kualitas tertentu. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian dapat dipublikasikan di jurnal internal di samping memenuhi ketentuan pertukaran artikel dengan jurnal-jurnal lain, dan juga hasil-hasil penelitian pada gilirannya dapat diterbitkan di penerbitan internal IAIN Tulungagung.

Target tercapainya jurnal terakreditasi untuk publikasi hasil-hasil penelitian merupakan hal yang paling mendesak di IAIN Tulungagung. Sama mendesaknya dengan terwujudnya penerbitan yang memadai di lingkungan internal untuk publikasi hasil-hasil penelitian dalam bentuk buku. Pencapaian sasaran itu harus ditopang dengan pengurusan hal-hal semisal ISSN dan ISBN termasuk pengurusan legalitas *e-Journal* dan *e-Book* serta *Newsletters* bagi publikasi hasil-hasil penelitian berbasis teknologi informasi komputer. Juga pengurusan hal lainnya terutama pengurusan HKI/paten atas hasil-hasil penelitian.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 7 menegaskan, Perguruan Tinggi Keagamaan memfasilitasi penerbitan dan publikasi hasil penelitian dalam bentuk: jurnal ilmiah, buku, makalah, penerjemahan, *e-Book/E-Journal*, atau bentuk lainnya. Pasal 9 menyebutkan, hasil penelitian dimanfaatkan untuk sumber pembelajaran dan peningkatan mutu Perguruan Tinggi Keagamaan. Sumber pembelajaran lazim dikenal dengan sebutan buku daras atau buku bahan pembelajaran.

Berdasarkan keputusan kontrak kerja Rektor IAIN Tulungagung dengan Direktur Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI tanggal 18 Januari 2015 telah ditetapkan sasaran strategis produktivitas penelitian dan publikasi ilmiah. Indikator dari sasaran itu adalah jumlah judul karya ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Jumlah pencapaian ditargetgetkan 119 Judul di tahun 2015 yang bersumber dari pembiayaan anggaran BLU pada tahun 2015.

Melihat tuntutan-tuntutan di atas, target pencapaian hasil-hasil penelitian merupakan subjek yang sangat berat. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung menetapkan target pencapaian terutama berupa jumlah artikel dan naskah buku hasil- hasil penelitian. Pencapaian ditargetkan mengalami kenaikan sesuai asumsi tambahan anggaran 5% setiap tahun. Target pencapaian artikel dan naskah buku proyeksi tahun 2016-2019 sebagaimana dalam bagan di bawah ini.

#### **4.7. Penganggaran Penelitian dan Penerbitan**

Kebijakan riset pada pendidikan tinggi nasional ialah meningkatkan kualitas perguruan tinggi melalui strategi dukungan insentif bagi kegiatan riset inovatif. Meningkatkan relevansi serta daya saing melalui strategi penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan. Memantapkan otonomi perguruan tinggi melalui strategi berikut: a) Fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik; b) Penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan; c) Peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan d) Perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-institut-industri.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menegaskan bahwa institut wajib menyediakan dana penelitian internal. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian; dan desiminasi hasil penelitian. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 menyebutkan, dana penelitian bisa bersumber dari anggaran instansi non Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, wajib dikoordinasikan dengan lembaga yang menangani penelitian di tingkat Perguruan Tinggi, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian. Dalam hal ini adalah Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) tanggal 3 Agustus 2015 menyatakan bahwa anggaran tidak selalu mencantumkan honorarium peneliti. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. Namun demikian, pengaju peneliti dapat mengalokasikan honorarium jika penelitian yang dilakukan sudah melampaui kewajiban dasar beban kerja dosen/BKD. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015. Bagian E tentang Penggunaan Dana, Poin

1 perihal Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat: Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (halaman 7). Lampiran 2 tentang Komponen BOPTN: Program, Pelaksanaan Penelitian; Output, Penelitian yang bermutu (Kode 2132.008); Komponen, Biaya penulisan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 dalam 7 menegaskan bahwa institut memfasilitasi proses permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi hasil penelitian yang memenuhi persyaratan. Menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 1 ayat (15) Hak kekayaan intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat (1) Kementerian Agama dan Perguruan Tinggi Keagamaan dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dan hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat; Ayat (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa biaya pengembangan, piagam, atau dukungan saran.

Pencapaian dari bidang di LP2M

Bidang	Tahap Pencapaian Visi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penelitian	1. Menghasilkan 100 karya penelitian bidang masing-masing.	1. Menghasilkan 125 karya penelitian.	1. Menghasilkan 150 karya penelitian dosen.	1. Menghasilkan 175 karya penelitian dosen.	1. Menghasilkan 200 karya penelitian dosen.
	2. Novelty (kebaruan) dalam bidang penelitian.	2. Novelty (kebaruan) dalam bidang penelitian.	2. Novelty (kebaruan) dalam bidang penelitian.	2. Novelty (kebaruan) dalam bidang penelitian.	2. Novelty (kebaruan) dalam bidang penelitian.
	3. Penerbitan 100 judul buku hasil penelitian karya dosen.	3. Memfasilitasi penerbitan artikel dosen di jurnal internasional	3. Menghasilkan 125 karya penelitian yang mendapatkan HAKI.	3. Menghasilkan 50 karya penelitian dosen berbasis pengabdian.	3. Menghasilkan 100 karya penelitian dosen berbasis pengabdian masyarakat.
	4. Menghasilkan 75 karya penelitian dosen yang mendapatkan HAKI.	4. Penerbitan 125 judul buku hasil penelitian	4. Memfasilitasi penerbitan 15 artikel dosen di jurnal internasional/scopus	4. Menghasilkan 175 karya penelitian dosen yang mendapatkan HAKI.	4. Menghasilkan 200 karya penelitian dosen yang mendapatkan HAKI.
	5. Menghasilkan 100 artikel jurnal karya dosen	5. Menghasilkan 100 karya penelitian dosen yang mendapatkan HAKI..	5. Penerbitan 150 judul buku hasil penelitian dosen.	5. Memfasilitasi penerbitan 30 artikel dosen di jurnal internasional	5. Memfasilitasi penerbitan 50 artikel dosen di jurnal internasional
		6. Menghantarkan 2 jurnal terakreditasi Sinta 2	6. Menghantarkan 4 jurnal terakreditasi Sinta 2	6. Penerbitan 50 judul buku hasil penelitian dosen.	6. Penerbitan 50 judul buku hasil penelitian dosen.

				7. Menghantarkan 1 jurnal Scopus	7. Menghantarkan 7 jurnal terakreditasi Sinta 2.
					8. Menghantarkan 2 jurnal scopus
<b>Pengabdian Masyarakat</b>	1. KKN terintegrasi (Institut)	1. KKN Terintegrasi	1. KKN Terintegrasi	1. KKN Terintegrasi	1. KKN Terintegrasi
	2. KKN berbasis latar belakang fakultas	2. Pengembangan pelaksanaan KKN berdasarkan latar belakang Fakultas dan Keilmuan	2. Pengembangan pelaksanaan KKN berdasarkan latar belakang Fakultas dan Keilmuan	2. Pengembangan pelaksanaan KKN berdasarkan latar belakang Fakultas dan keilmuan dengan sistem berbasis masyarakat dan IT	2. Pengembangan pelaksanaan KKN berdasarkan latar belakang Fakultas dan keilmuan dengan sistem berbasis masyarakat dan IT
	1. Menghasilkan 10 Judul Kegiatan PkM masing-masing Fakultas yang terprogram, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap.	3. Menghasilkan 20 Judul Kegiatan PkM masing-masing Fakultas yang terprogram, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap.	3. Menghasilkan 30 Judul Kegiatan PkM masing-masing Fakultas yang terprogram, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap dengan berbasis Teknologi tepat guna.	3. Menghasilkan 40 Judul Kegiatan PkM sesuai latar belakang fakultas di masing-masing Fakultas yang terprogram, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap dengan berbasis Teknologi tepat guna.	3. Menghasilkan 50 Judul Kegiatan PkM sesuai latar belakang fakultas di masing-masing Fakultas yang terprogram, sistematis dan terdokumentasi secara lengkap dengan berbasis Teknologi tepat guna.

	2. Dilakukan Diklat penyusunan rencana kegiatan PkM dosen muda.	4. Dilakukan Diklat penyusunan rencana kegiatan PkM dosen berbasis Teknologi tepat guna.	4. Dilakukan Diklat penyusunan rencana kegiatan PkM dosen berbasis Teknologi tepat guna	4. Dilakukan Diklat penyusunan rencana kegiatan PkM dosen berbasis Teknologi tepat guna	4. Dilakukan Diklat penyusunan rencana kegiatan PkM dosen berbasis Teknologi tepat guna
	3. Memperluas dengan 5 mitra binaan di kabupaten untuk kegiatan PkM	5. Memperluas dengan 10 mitra binaan di kabupaten untuk kegiatan PkM	5. Memperluas dengan 20 mitra binaan di kabupaten Karesidenan kediri untuk kegiatan PkM	5. Memperluas dengan 25 mitra binaan di Karesidenan kediri untuk kegiatan PkM.	5. Memperluas dengan 30 mitra binaan di Karesidenan kediri untuk kegiatan PkM
<b>Pusat Studi Gender dan Anak</b>	1. Penyuluhan Keagamaan di Lapas Tulungagung	1. Penyuluhan Keagamaan di Lapas Tulungagung dan Lapas Anak Blitar	1. Penyuluhan Keagamaan di Lapas Tulungagung dan Lapas Anak Blitar	1. Penyuluhan Keagamaan di Lapas Tulungagung dan Lapas Anak Blitar	1. Penyuluhan Keagamaan di Lapas Tulungagung dan Lapas Anak Blitar
	2. Dialog Interaktif di Radio Perkasa FM Tulungagung	2. Dialog Interaktif di Radio Perkasa FM Tulungagung dan Madu TV	2. Dialog Interaktif di Radio Perkasa FM Tulungagung dan Madu TV	2. Dialog Interaktif di Radio Perkasa FM Tulungagung dan Madu TV	2. Dialog Interaktif di Radio Perkasa FM Tulungagung dan Madu TV
	3. Diklat TOT Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	3. Melakukan Diklat Parenting	3. Melakukan Diklat Metodologi Penelitian dan pengabdian yang responsive Gender	3. Menghasilkan penelitian gender	3. Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang responsive gender
	4. Menghasilkan profil gender Kabupaten	4. Merumuskan Majalah tentang Dunia	4. Menghasilkan majalah dan	4. Menghasilkan majalah dan jurnal gender	4. Menghasilkan majalah dan jurnal gender

	Tulungagung kerjasama dengan Pemda	Perempuan dan Anak	merumuskan jurnal gender		
	5. Memperluas kerjasama dengan 5 lembaga: Pemda, Forum buruh Migran, Forum Kesehatan Ibu dan Anak, Lembaga Peduli Anak, Komisi Penanggulangan Aids	5. Memperluas kerjasama dengan 10 lembaga lain	5. Memperluas kerjasama dengan 15 lembaga lain	5. Memperluas kerjasama dengan 15 lembaga lain termasuk di luar kabupaten	5. Memperluas kerjasama dengan 20 lembaga lain termasuk di luar kabupaten
	6. Menghasilkan antologi buku dan puisi dengan tema Ibu	6. Menghasilkan buku dengan tema Semangat Kartini	6. Menghasilkan buku	6. Menghasilkan buku	6. Menghasilkan buku

## BAB V

### JAMINAN MUTU, MONITORING EVALUASI DAN PENGHARGAAN

#### 5.1. Jaminan dan Pengendalian Mutu

Substansi jaminan dan pengendalian mutu penelitian dan penerbitan merupakan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu, disingkat LPM. Menurut Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013, Pasal 70 LPM mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik. Dalam menyelenggarakan tugas, LPM menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan; pelaksanaan pengembangan mutu akademik; pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan pelaksanaan administrasi lembaga. LPM IAIN Tulungagung memiliki dua pusat. Pusat Pengembangan Standar Mutu mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu akademik. Pusat Audit dan Pengendalian Mutu Akademik mempunyai tugas melaksanakan audit dan pengendalian mutu akademik.

Tugas Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M merumuskan komponen Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sejalan dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014, institut harus memberikan fasilitas, penguatan, dan pemberdayaan dosen/peneliti, menyelenggarakan desiminasi hasil penelitian. Sementara itu, institut dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 menekankan agar penelitian menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari plagiarisme serta manipulasi penelitian. Selbihnya, institut berusaha memfasilitasi kemitraan penelitian dengan pemerintah, dunia usaha, industri, lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga donor, dan lembaga/organisasi lain serta masyarakat.

#### 5.2. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan keharusan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan penerbitan. Hal ini dilakukan untuk memonitor kegiatan agar sesuai dengan jaminan mutu dan sekaligus evaluasi kegiatan untuk pengendalian mutu agar *output* dan *outcome* hasil penelitian yang telah direncanakan dapat tercapai. Monev dilakukan oleh lingkungan internal dan eksternal. Monev internal (monevin) dilakukan untuk pemantauan kegiatan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil penelitian. Monev eksternal dilakukan sebagai *review* kegiatan penelitian dan penerbitan tahun berjalan bagi perbaikan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Monev internal dan eksternal dilakukan oleh ahli/pakar dari kalangan profesional.

Monev erat hubungannya dengan instrument standar penelitian. Pedoman akademik(*academic plan*) dan renstra IAIN Tulungagung telah menggarisbawahi

pentingnya pelaksanaan monev melalui berbagai instrument penilaian. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah menetapkan standar nasional penelitian. Adapun standar nasional penelitian yang menjadi basis monev dalam penyelenggaraan penelitian sebagaimana dalam uraian di bawah ini.

#### 1. Standar Hasil

- a. Standar minimal mutu hasil;
- b. Pengembangan IPTEK, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
- c. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- d. Desiminasi melalui seminar, publikasi, paten, dan lain-lain.

#### 2. Standar Isi

- a. Kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi;
- b. Kedalaman dan keluasan materi meliputi materi dasar dan materi terapan;
- c. Materi penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penemuan untukantisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru;
- d. Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan atau industri;
- e. Materi penelitian dasar dan terapan mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional;
- f. Materi pada penelitian dasar dan terapan memuat prinsip-prinsip manfaat, mutakhir, dan antisipasi kebutuhan mendatang.

#### 3. Standar Proses

- a. Kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
- b. Kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
- c. Kegiatan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### 4. Standar Penilaian

- a. Kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian;
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
  - 1) Edukatif, penilaian untuk motivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu;
  - 2) Objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - 3) Akuntabel, penilaian penelitian dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
  - 4) Transparan, penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;

- d. Penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.

#### 5. Standar Peneliti

- a. Kriteria minimal kemampuan peneliti untuk pelaksanaan penelitian;
- b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian;
- c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: 1) kualifikasi akademik; dan 2) hasil penelitian;
- d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

#### 6. Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
- c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas institut yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

#### 7. Standar Pengelolaan

- a. Kriteria minimal perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
- b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian;
- c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Lembaga penelitian wajib:
  - 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian;
  - 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
  - 3) Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
  - 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 5) Melakukan desiminasi hasil penelitian;
  - 6) Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
  - 7) Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
  - 8) Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

#### 8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan

- a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- b. Institut wajib menyediakan dana penelitian internal;
- c. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
- d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
  - 1) Perencanaan penelitian;
  - 2) Pelaksanaan penelitian;
  - 3) Pengendalian penelitian;
  - 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian;
  - 5) Pelaporan hasil penelitian; dan
  - 6) Diseminasi hasil penelitian.

Pelaksanaan monev diupayakan memenuhi komponen standar nasional penelitian yang telah disebutkan terdahulu. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung harus memberikan pelayanan minimal yang dikenal dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

### 5.3. Sistem Penghargaan

Institut wajib memberikan penghargaan (*reward*) kepada dosen/peneliti berprestasi. Terdapat sejumlah ketentuan peraturan yang mewajibkan institut memberikan penghargaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi: Pasal 12 Ayat (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, setiap unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi

bertanggung jawab mengembangkan struktur dan strata keahlian, jenjang karier sumber daya manusia, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang adil di lingkungannya sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 24 Ayat (2) Setiap warga negara yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 40 Ayat (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja (poin b); Pasal 43 Ayat

(1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 50 Ayat (1) Kelembagaan [sepaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)] wajib memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (Poin g). Bahkan, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 dalam Pasal 10 menegaskan institut dapat memberikan penghargaan bagi peneliti dari hasil penelitian yang dinilai memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penghargaan dapat berupa biaya

pengembangan, piagam, atau dukungan sarana dan prasarana.

Penerapan sistem penghargaan bagi dosen/peneliti yang berprestasi perlu dibentuk dewan kehormatan akademik atau dewan penelitian yang melibatkan Guru Besar. Dalam dewan ini dirumuskan berbagai kode etik terkait dengan kegiatan penelitian. Termasuk dirumuskan pula kriteria atau indikator-indikator dosen/peneliti berprestasi. Sebagaimana halnya Kementerian Agama RI menyelenggarakan kualifikasi Dosen Teladan Nasional pada tahun 2015.

## BAB VI PENUTUP

Perumusan RIP-P IAIN Tulungagung merupakan bagian penting dalam menentukan arah dan kebijakan serta tata kelola pengembangan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M periode 2020-2024. Secara eksplisit, RIP-P IAIN Tulungagung mengarahkan pengembangan penelitian bagi peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing Pendidikan Tinggi Islam. Isu strategis yang diusung IAIN Tulungagung meliputi internasionalisasi, tata kelola yang sehat, pelaksanaan berbasis mutu, dan *character building* berparadigma dakwah dan peradaban.

Mandat IAIN Tulungagung diturunkan dalam rencana strategis Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M dengan mengikat beberapa isu utama, yakni revitalisasi arah dan kebijakan serta tata kelola penelitian dan penerbitan, penguatan SDM peneliti dan pengelolaan penelitian dan penerbitan, peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penelitian dan penerbitan, dan pengembangan infrastruktur penelitian dan penerbitan. Rumusan ini melahirkan beberapa program strategis, yakni penelitian reguler, penelitian kolaboratif dan penelitian unggulan, termasuk unggulan di Asia Tenggara tahun 2019.

Periode keberlangsungan RIP-P IAIN Tulungagung tahun 2020-2024 membutuhkan penguatan regulasi. Oleh karena itu, pelaksanaan RIP-P ini perlu ditopang oleh pedoman penjaminan mutu, manual prosedur dan intruksi kerja pelaksanaan penelitian, dan lain-lain. Pasca kegiatan penelitian perlu diatur mekanisme desiminasi hasil penelitian melalui ekspose dan penerbitan atau publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal terakreditasi maupun penerbitan buku. Terlebih, harus diperhatikan ketentuan pengurusan HKI atau hak paten, dan sistem pemberian penghargaan bagi peneliti berprestasi.

Perumusan RIP-P dengan berbagai turunannya diharapkan menjadi pegangan bagi pencapaian visi dan misi serta tujuan IAIN Tulungagung. Beberapa hal yang belum dirumuskan dalam buku ini akan ditentukan kemudian dalam ketetapan lain. Atau akan dicantumkan melalui revisi di masa mendatang. Akhirnya, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu perumusan RIP-P ini. Saran dan masukan agar disampaikan ke Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Tulungagung.